



KEPALA DESA WULUNGGUNUNG
KECAMATAN SAWANGAN KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN KEPALA DESA WULUNGGUNUNG
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Wulunggunung Tahun Anggaran 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WULUNGGUNUNG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201 /PMK.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 /PMK.07 /2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 201 /PMK.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759;
- 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 - 9 Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
 - 10 Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 41);
 - 11 Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 8);
 - 12 Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
 - 13 Peraturan Bupati Magelang Nompur 45 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45)
 - 14 Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47);

- 15 Peraturan Bupati Magelang Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 73);
- 16 Surat Edaran Nomor 142/3081/13/2023 tentang perubahan anggaran dan belanja desa tahun anggaran 2023;
- 17 Peraturan Desa Wulunggunung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Desa tahun anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WULUNGGUNUNG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan Desa

1.1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp	6.500.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	12.000.000,00
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	18.500.000,00
1.2.	Transfer		
	a. Semula	Rp	1.727.351.694,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	69.272.570,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.796.624.264,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	14.300.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	600.000,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	14.900.000,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.830.024.264,00

2 Belanja Desa

2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp	676.963.894,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	17.872.570,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	694.836.464,00
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	925.298.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	64.000.000,00
		Rp	64.000.000,00

	Jumlah setelah perubahan	Rp	989.298.000,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	29.285.274,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	9.500.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	38.785.274,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	26.000.000,00
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(9.500.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	16.500.000,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	111.600.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	111.600.000,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.851.019.738,00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(102.868.044,00)

3 Pembiayaan Desa

3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	20.995.474,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	20.995.474,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	20.995.474,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Wulunggunung.

Ditetapkan di : WULUNGGUNUNG

Pada tanggal : 23 November 2023

KEPALA DESA,

ttd

M U N A W A R

Diundangkan di : WULUNGGUNUNG

Pada tanggal : 23 November 2023

SEKRETARIS DESA

ttd

RAHMAT SUPRIYANTO

BERITA DESA WULUNGGUNUNG TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DESA WULUNGGUNUNG



RAHMAT SUPRIYANTO